

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JOMBANG TENTANG STATUS ANAK DARI PEMBATALAN
PERKAWINAN No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 095 AB	No. REG S-2009/AB/095 AB L. 001 TANGGAL

Oleh :

**NUR AFIFAH
NIM: C01205047**



**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang dituliseleh **NUR AFIFAH** telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Drs. H. M. Zayin Chodlari, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Sekretaris,




M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

Penguji I,




Drs. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP.195711101996031001

Penguji II,



Svamsuri M.Hi
NIP. 197210292005011004

Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chodlari, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Surabaya, 4 Agustus 2009

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Faisal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PA JOMBANG NO. 1433 / Pdt.G / 2008
/ PA.JOMBANG TENTNAG PEMBATALAN PERKAWINAN**

A. Kompetensi Pengadilan Agama Jombang	29
1. Kompetensi Absolut	29
2. Kompetensi Relatif	33
B. Proses Penyelesaian Pembatalan Perkawinan yang Terjadi di Pengadilan Agama Jombang.....	37
C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan PA Jombang tentang Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang.....	41

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK
DARI PEMBATALAN PERKAWINAN**

A. Analisis Status Anak Dari Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang Menurut Undang-undang Perkawinan dan Menurut Kompilasi Hukum Islam	46
B. Analisis Status Anak dari Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang Menurut Pendapat Fuqoha...	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT, adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang mengatur segala sendi kehidupan manusia dalam semesta ini, di antara aturan tersebut adalah hukum mengenai perkawinan. Allah SWT mensyari'atkan perkawinan sebagai realisasi kemaslahatan primer, yaitu mempertahankan keturunan, manusia terbebani tanggung jawab untuk membina keluarga dan pendidikan generasi.¹

Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ()

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.³

¹ Muhammad Sa'id Ramadhon, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, h. 132

² Undang-undang Perkawinan di Indonesia, h. 5

³ Al-Juma>natul 'Ali, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407

Perkawinan itu harus ada syarat dan rukun tertentu oleh karena itu, suatu perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinannya itu tidak sah. Perkawinan itu menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan batalnya suatu perkawinan adalah apabila ternyata dikemudian hari diketahui dari salah satu syarat atau rukun perkawinan tidak terpenuhi.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 22, yaitu perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Dalam hukum Islam dijelaskan tentang seorang laki-laki diharamkan menikahi perempuan yang sudah menjadi istri orang lain, sesuai dengan surat surat An-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ()

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁵

⁴ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, h. 12

⁵ Al-Juma>natul ‘Ali, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

hidup sebagai suami-isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁶

Dalam pasal 71 poin 2 di atas terdapat suatu petunjuk mengenai poliandri. Poliandri ini bisa terjadi di masyarakat, yang perlu kita pahami adalah bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi, apakah karena mereka tidak tahu akibat hukum dari poliandri ini atau mereka sudah tahu tetapi tidak peduli akibat hukumnya, yang lebih tragis lagi yaitu tentang status anak dari poliandri ini. Sesungguhnya Allah sudah menjelaskan tentang perkawinan sesuai dengan surat An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik?”⁷

Status anak dari perkawinan poliandri ini menimbulkan beberapa kontroversi antara hukum di Indonesia dengan hukum Islam menurut pendapat para fuqoha'. Menurut hukum di Indonesia, anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan maka status anak itu sudah jelas yaitu anak sah, walaupun perkawinannya tidak sah dan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jombang.

Sedangkan menurut hukum Islam sendiri, para fuqaha' berpendapat bahwa perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan itu tidak sah, jadi anaknya dianggap sama dengan anak zina, karena tidak mungkin perkawinan yang tidak sah bisa melahirkan anak yang sah.

⁶ KHI, h. 193

⁷ *Ibid.*, h. 290

Di dunia ini, adanya suatu akibat pasti bermula dari adanya sebab, begitu juga dengan adanya perkawinan, maka lahirlah adanya suatu akibat hukum, seperti timbulnya hak dan kewajiban suami-isteri, konsekuensi lain dari adanya suatu perkawinan yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah pada anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Kewajiban seorang ayah yang dijelaskan di atas akan menjadi kontroversi mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah? Hukum positif dan hukum Islam berbeda pendapat mengenai status anak ini.

Dengan kenyataan ini, maka studi analisis terhadap putusan PA Jombang tentang status anak dari pembatalan perkawinan No.1433/Pdt.G/2008/PA Jombang ini sangat diperlukan, sehingga dapat ditemukan hukum yang menjadi kemaslahatan manusia yang tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi putusan PA No.1433/Pdt.G/2008/PA Jbg tentang pembatalan perkawinan ?

2. Apa dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan hakim untuk membatalkan perkawinan ?
3. Bagaimana status hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut pendapat Fuqoha' ?

C. Kajian Pustaka

Masalah status anak dari pembatalan perkawinan ini, sudah pernah di bahas sebelumnya, diantaranya oleh Siti Fatimah dengan judul status anak dari perkawinan akibat penolakan isbat nikah menurut UU perkawinan tahun 1974. studi kasus PA Malang yang intinya membahas stasus anak dari perkawinan yang sah secara agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974.

Berbeda halnya dengan pembahasan skripsi ini, penulis membahas tentang status anak dari pembatalan perkawinan yang masih kontroversi yaitu: Perkawinan harus ada syarat dan rukun tertentu, jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu menjadi sah. Akan tetapi jika perkawinan itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu tidak sah. Kemudian batalnya suatu perkawinan itu terjadi apabila ternyata di kemudian hari diketahui dari salah satu syarat atau rukun perkawinan itu tidak terpenuhi.

Dari uraian di atas, status anak dari pembatalan perkawinan itu di anggap sah oleh Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, akan tetapi

2. Kegunaan secara praktis yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi kumum untuk memutuskan perkara status anak.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah :

1. Analisis Hukum Islam : kajian yang membahas tentang status anak dari pembatalan perkawinan menurut fuqoha' dan KHI.
2. Pembatalan Perkawinan : perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.⁸
3. Status anak : hubungan nasab anak dengan seorang laki-laki yang mengawini ibunya kemudian perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama.⁹

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah data tentang nasab anak dari pembatalan perkawinan dan analisis tentang status anaknya yang masih kontroversi.

⁸ *Ibid.*, h. 7

⁹ Prasetyo, *Kamus Hukum*, h. 124

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini berisi gambaran secara umum pembahasan penelitian yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah merupakan bab pembahasan teoritis yang berisikan tinjauan umum tentang status anak dari pembatalan perkawinan.

Dengan menggunakan kerangka teori yang meliputi : pengertian pembatalan perkawinan dan faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan serta akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan, kemudian pengertian status anak dan syarat-syarat anak sah.

Bab ketiga, adalah merupakan deskripsi PA Jombang No.1433/Pdt.G/2008/PA Jombang dengan mengemukakan hasil penelitian putusan Pengadilan Agama Jombang yang meliputi : kompetensi absolut dan kompetensi relatif PA Jombang, kemudian dasar pertimbangan hukum putusan PA No.1433/Pdt.G/2008/PA Jombang, tentang pembatalan perkawinan kemudian proses penyelesaian pembatalan perkawinan serta dasar dan pertimbangan hukum putusan PA Jombang tentang pembatalan perkawinan No.1433/Pdt.G/2008/PA Jombang.

Bab keempat, adalah mengemukakan beberapa pendapat mengenai analisis hukum Islam tentang status anak dari pembatalan perkawinan menurut fuqoha' dan analisis status anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Bab kelima, adalah merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS ANAK DARI PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian pembatalan perkawinan

Yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹ Sedangkan menurut Al-Jaziri nikah *batil* dibedakan dengan nikah *fasid*, yang dimaksud dengan nikah *fasid* dan nikah *batil* yang dimaksud nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, dan yang dimaksud nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahannya tidak sah.²

Ash-Shan'ani mengemukakan bahwa nikah *fasid* itu tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dengan demikian *sarahnya* tidak ada. Lebih lanjut Ash-Shan'ani mengemukakan bahwa pada dasarnya dalam syari'at Islam hanya ada nikah yang sah dan nikah yang *batil* saja, tidak ada nikah yang terletak di antara nikah sah dan nikah yang *batil* itu.³ Tetapi para ahli hukum

¹ Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, h. 7

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Madzhibil Arba'ah*, Juz iv, H. 118

³ Al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahiani Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 3, h. 118

Islam di kalangan *al-Hadawiyah* mengemukakan bahwa sesungguhnya ada pernikahan di antara nikah sah dan nikah *batil* yaitu apa yang disebut dengan “Aqdu an-Nikah” yang perkembangan lebih lanjut disebut *nikahul fasid*.

Meskipun ash-Shan’ani tidak mengakui eksistensi nikahul *fasid* ini, tetapi para ahli hukum Islam yang lain dalam menyusun karya mereka memberikan batasan tentang nikahul fasid ini, tetapi kadar pembahasannya masih sangat terbatas dan klasifikasinya pun berbeda antara nikahul fasid dengan nikahul bathil.

Meskipun kedua hal ini menjadi *ikhtilaf* para ulama’ dan para ahli hukum Islam, tetapi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan dan sangat sulit dibedakan di antara keduanya. *Nikah al-bathil* adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi rukun nikah yang ditetapkan syara’ tidak terpenuhi. Sedangkan nikah *fasid* adalah nikah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan wanita tetapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara’ tidak terpenuhi. Hukum kedua pernikahan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, karena keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang

berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian yang mewujudkan perkawinan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar perkawinan, syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun, maksudnya adalah syarat yang berlaku untuk setiap bagian yang menjadi rukun.

Dalam hukum perkawinan, menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama' yang tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad, laki-laki dan perempuan yang akan dikawin, wali dari mempelai perempuan, saksi dan mahar.

Ulama hanafiyah melihat perempuan itu dari segi ikatannya yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan adalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan pada syarat perkawinan ulama hanafiyah membagi syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Syurut } al-Shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah :
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qobul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya :
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4) Antara ijab dan qobul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umroh.

- 7) Majelis ijab dan qobul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵

Walaupun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.

Sedangkan mahar ialah sebagai syarat sahnya perkawinan di dalam surah an-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ()

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁶

Dan pada surat an-Nisa' ayat 24

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً..... ()

“Dan Dihalalkan bagi kamu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar),serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, Hendaklah kamu memberinya mas kawin yang telah kamu tetapkan.”⁷

⁵ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata*,....., h. 63

⁶ Al-Juma>natul ‘Ali, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 78

⁷ *Ibid.*, hal. 83

Di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak secara tegas menyatakan adanya lembaga *nikah al-fasid* dan *nikah bathil*, hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan tata cara permintaan pembatalan serta alasan-alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan nikah saja. Tetapi substansi dalam praktik pembatalan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah karena adanya kurang rukun dan syarat-syarat yang diperlakukan untuk sahnya suatu pernikahan.

Dengan demikian, secara tersirat dapat diketahui bahwa *nikah al-fasid* diakui eksistensinya di dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, meskipun tidak secara tegas mengatakan bahwa lembaga *nikah al-fasid* merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri.

Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pasal-pasal dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan kata-kata pembatalan yang substansinya adalah sama dengan ketentuan yang tersebut dalam *nikah al-fasid* dan *nikah al-bathil*. Ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih luas cakupannya yaitu meliputi *nikah al-fasid* dan *nikah al-bathil*, yaitu semua pernikahan yang kurang rukunnya menurut *syara'* dan pernikahan yang kurang syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh *syara'* serta peraturan yang berlaku. Oleh karena *nikah al-fasid* tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka timbul penafsiran

yang beragam terhadap nikah yang boleh dibatalkan dan siapa yang diperbolehkan mengajukan pembatalan itu serta syarat-syarat sahnya nikah itu sendiri.

Ketentuan yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ataukah suatu hal yang berdiri sendiri, sampai sekarang ketentuan yang terakhir masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan para praktisi.⁸

Di dalam Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas :

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam Pasal di atas ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, selama ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah “batal”nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*neitig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak.⁹

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang perkawinan ini berarti dapat *difasidkan*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti

⁸ Abdul Manam, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 40

⁹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 25

sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹⁰

Kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana. Walaupun sesudah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.¹¹

2. Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Sesuai dengan Pasal 70 KHI beberapa faktor penyebab pembatalan perkawinan diantaranya ialah :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raji.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3 kali olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain

¹⁰ *Ibid.*, h. 27

¹¹ Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 107

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat 1.

Batalnya suatu perkawinan di mulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹³

3. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan

Apabila perkawinan sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama, maka seorang suami istri itu tidak boleh tinggal bersama lagi karena sudah tidak ada ikatan perkawinan, akan tetapi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah tersebut tetap menjadi anak yang sah yang dinasabkan kepada ayah dan ibunya, sesuai dengan kompilasi Hukum Islam.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami/istri yang murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹⁴

¹³ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 19

Hubungan hukum anak dan orang tuanya menyangkut hak dan kewajiban salah satu pihak terhadap yang lain.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Orang tua mempunyai kewajiban memelihara, kewajiban mengasuh, mendidik dan menjaga, melindungi anak menurut kadar kemampuan. (QS. Al-Baqarah ayat 233)¹⁵

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya,”. (QS. Luqman ayat 15)¹⁶

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا

Serta memelihara orang tuanya setelah usia lanjut. (QS. Al-Isra' ayat 23)¹⁷

Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak yaitu:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturuannya.
- c. Hak anak menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau warisan demi kelangsungan hidupnya.

¹⁴ KHI., h.195

¹⁵ Al-Juma>natul ‘Ali, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38

¹⁶ *Ibid.*, h. 413

¹⁷ *Ibid.*, h. 285

g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran¹⁸

Hak anak ada pada setiap anak, tidak membedakan apakah anak itu anak sah atau yang hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁹

B. Status Anak

1. Pengertian Status Anak

Membahas tentang status anak yaitu: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kalau diamati prinsip di atas, dapat diartikan bahwa “hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya”.²⁰

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain yaitu hanya dinasabkan pada ibunya saja.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaiknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya

¹⁸ Abdul Rozak Husen, *Hak Anak Dalam Islam*, h. 21

¹⁹ Siti Zubaidah, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, h. 41

²⁰ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, h. 23

Menurut Anwar al-Amrusy dalam bukunya Siti Zubaidah²² bahwa seseorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam orang laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Walaupun anak yang dilahirkannya kurang dari 6 enam bulan lamanya sejak ia menikah secara resmi.

Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan normatif dalam hukum Islam yang memandang tidak ada ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini. Sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang telah diuraikan itu tentu saja dapat dibenarkan. Lagi pula hal-hal yang menyangkut tentang nasab ini tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh masyarakat umum.

Tentang masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu ada hal yang berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada suatu sisi terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, di sisi anak yang lahir itu dianggap sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang menghamili wanita tersebut. oleh karena laki-laki tersebut sudah menikah secara sah.²³

²² Siti Zubaidah, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, h. 73

²³ Abdul Manam, *Aneka Masalah Hukum.....*, h. 78

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PA JOMBANG NO. 1433/Pdt.G/2008/PA. JOMBANG TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Kompetensi Pengadilan Agama Jombang

1. Kompetensi Absolut

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan.¹ Kekuasaan pengadilan agama Jombang pada hakikatnya sama dengan kekuasaan Pengadilan Agama di Indonesia.

Kompetensi lingkungan peradilan Agama, hanya meliputi bidang perdata tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 UU no 7 tahun 1989 yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Syari'ah.²

Di luar bidang itu, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Sifat masing-masing lingkungan peradilan bersifat "Absolut" atau disebut juga : atribusi kekuasaan kehakiman.³

Misalnya perkara perceraian orang yang bukan beragama Islam, Pengadilan Agama mutlak "tidak berwenang" memeriksa dan mengadili.

¹ Bagir Manan, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama*, h. 60

² Nur Hadi, *Himpunan Perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan di Indonesia*, h.

³ Wildan Suyuti, *Kapta Selektia Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, h. 127

Perkara yang demikian secara absolut menjadi kewenangan yuridiksi peradilan umum. Sebaliknya sengketa perceraian orang yang beragama Islam yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, mutlak menjadi yuridiksi Pengadilan Agama. Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan memutus, karena sengketa tersebut masuk kompetensi lingkungan peradilan agama.

Tujuan penentuan batas kewenangan setiap lingkungan peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing berjalan pada rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui tidak saling berebut kewenangan. Di samping tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan, lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang sedang dihadapinya. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara.⁴

Apabila kewenangan Absolut tidak diletakkan di masing-masing lingkungan peradilan pasti akan terjadi suatu kekuasaan kehakiman yang kacau balau. Suatu perkara bisa diperiksa dan diadili berulang kali. Penegakan kepastian hukum hancur berantakan misalnya, terjadi sengketa warisan.

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, h. 102

Sekiranya tidak ditentukan kewenangan mengadili secara absolut, bisa saja pihak penggugat mengajukannya ke salah satu lingkungan peradilan yang disukainya. Contoh : Awalnya diajukan ke peradilan agama tetapi pihak lawannya mengajukan pula gugatan atas perkara yang sama itu juga ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing menjatuhkan putusan yang saling berbeda, maka akan terjadi kacau balau tidak ada lagi penegakan dan kepastian hukum dalam keadaan yang seperti itu.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama, (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.

- 5) Apabila eksepsi ditolak, maka hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 ayat 1 HIR atau Pasal 196 ayat 1 RBG).
- 6) Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947).

2. Kompetensi Relatif

Wewenang nisbi adalah kewenangan yang dikaitkan dengan wilayah hukum atau untuk menjawab pertanyaan kepada pengadilan dimanakah gugatan atau tuntutan harus diajukan.⁵

Beberapa macam kewenangan relatif yaitu:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBG, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :
 - 1) Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).

⁵ Wildan Suyuti, *Kapta Selektu Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, h. 136

- 2) Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama menurut pilihan penggugat.
- 3) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
- 4) Tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal :
 - Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada.
 - Tergugat tidak dikenal (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
- 5) Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat 3 HIR).
- 6) Untuk daerah yang berlaku RBG, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum di mana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat 5 RBG).
- 7) Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

B. Proses Penyelesaian Pembatalan Perkawinan yang Terjadi di Pengadilan Agama Jombang No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg.

Diketahui bahwa *pembatalan perkawinan* dalam Islam merupakan solusi terbaik dalam kehidupan rumah tangga, artinya pembatalan perkawinan itu hanya merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi kehidupan keluarga. Oleh karena itu untuk melakukan pembatalan perkawinan, masing-masing pihak tidak mudah begitu saja datang ke Pengadilan Agama dan meminta agar memutuskan perkawinannya, tetapi harus mempunyai alasan yang cukup.

Seperti perkara yang diteliti penulis di Pengadilan Agama Jombang adalah perkara No: 1433/Pdt.G/2008/PA.jbg. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah majlis hakim yang terdiri dari Drs. Zamroni Rosadi, SH, sebagai ketua majlis, Drs. H. Musyaffa' MH dan Drs, H. Muh. Syafi'i SH, MH sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Drs. Syafrudin sebagai panitera pengganti.

Perkara pembatalan perkawinan telah diajukan oleh "Rohim" umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala kantor urusan agama, bertempat tinggal di dusun Sunggingan RT.001 RW.001 No. 9 desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memilih domisili di KUA Kecamatan Tembeleng yang beralamat di jalan raya Tembelang No.95 Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut sebagai *pemohon*.

Mengajukan gugatan terhadap "Sulastri" perempuan yang berumur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di dusun Sugihwaras

4. Selanjutnya kantor urusan agama didatangi seorang yang bernama SAMPON bin YASIR, tempat tinggal di dusun Sugihwaras desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
5. Laki-laki tersebut mengaku sebagai suami sah dari *Termohon I* yang menikah pada tanggal 14 September 1995, berdasarkan bukti otentik yang disampaikan kepada pemohon berupa kutipan Akta Nikah Nomor: 221/67/X/1995 tanggal 14 September 1995, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
6. Antara lelaki tersebut dengan *Termohon I* masih dalam ikatan perkawinan yang sah, karena hingga saat ini mereka belum pernah cerai.
7. Terjadinya perkawinan antara *Termohon I* dan *Termohon II* tersebut, menunjukkan kalau *Termohon I* masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
8. Atas laporan laki-laki tersebut, kemudian pemohon berusaha untuk mengadakan klarifikasi kepada *Termohon I* dan ternyata apa yang dilaporkan laki-laki tersebut adalah benar dan *Termohon I* tidak membantahnya.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon beranggapan *Termohon I* telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan Akta Cerai untuk keperluan pernikahannya dengan *Termohon II* yang mengakibatkan cacatnya syarat perkawinan, yaitu tidak ada Akta Cerai dari Pengadilan Agama.
10. Pemohon berpendapat, pernikahan antara *Termohon I* dengan *Termohon II* dapat dinyatakan batal demi hukum.

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jombang untuk berkenan memanggil dan memeriksa pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Membatalkan pernikahan antara *Termohon I* “Sulastri” dengan *Termohon II* “Bambang” yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2007 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 553/44/XII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 pemohon menyerahkan alat bukti bukti tertulis yang berupa :

1. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 221/67/X/1995 tanggal 14 September 1995.
2. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 553/44/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007.

Di samping itu penggugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu: Untung Fatoni bin Sudarto dan Ali Nuri bin Paijan.

pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 269.000. Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang menetapkan, membatalkan perkawinan antara *Termohon I* dan *Termohon II* tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

Pertimbangan pertama, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon sebagai Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang mencatat pernikahan *Sulastri* dan *Bambang Hariyono* pada tanggal 26 Desember 2007 dihadapan pejabat pencatat nikah dan pernikahan tersebut tercatat pada Kecamatan Tembelang dengan Akta Nikah nomor. 553/44/XII/2007. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan atas pernikahan *Sulastri* dan *Bambang* dengan alasan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat karena *Sulastri* ternyata diketahui kemudian masih terikat tali perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama *Sampon bin Yasir* dan *Sulastri* tidak memiliki Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang.

Dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat alasan pembatalan nikah tersebut dapat dibenarkan mengingat Pasal 22 jo Pasal 9 Undang-Undang no 1 tahun 1974, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Pertimbangan kedua, atas permohonan pemohon tersebut, *Termohon I* dan *Termohon II* mengakui telah menikah atas dasar Akta Cerai yang telah diperoleh *Termohon I* yang diperolehnya dari seseorang yang bernama *Slamet* dari *Mojoagung* dengan imbalan dan tidak pernah mengurus di Pengadilan Agama

Jombang, dan setelah itu *Termohon I* minta konfirmasi bahwa Akta Cerai tersebut tidak terdaftar dalam register Pengadilan Agama Jombang atas nama *Termohon I*.

Pertimbangan ketiga, bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon yang berupa; 1) Foto copy Akta Nikah nomor; 221/67/x/1995 tanggal 14 September 1995 cocok dengan aslinya; 2) Foto copy Akta Nikah nomor: 553/44/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 juga cocok dengan aslinya.

Pertimbangan keempat, saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangan didasarkan pada pengelihatannya dan pendengarannya sendiri. Maka kesaksian tersebut harus diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dan kedua saksi itu tidak terikat hubungan keluarga dan perkawinan, maka Pengadilan Agama berpendapat kesaksiannya harus dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR.

Mengenai pemohon adalah pejabat kepala kantor urusan agama Kecamatan Tembelang nomor: kk.13.17.04/PW.01/51/IX/2008. yang menemukan fakta kalau *Termohon I* dan *Termohon II* perkawinannya diajukan pembatalan, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tembelang, dengan faktor-faktor tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemohon mengajukan pembatalan nikah atas *Termohon I* dan *Termohon II* adalah sudah tepat. Karena pemohon adalah pejabat yang mencatat perkawinan tersebut sehingga dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf “c” Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pelaksanaan perkawinan itu di wilayah Kecamatan

Tembelang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Mengenai fakta berdasarkan bukti-bukti pemohon yang telah menunjukkan pernikahan *Termohon I* dan *Termohon II* pada tanggal 26 Desember 2007 dan perkawinannya dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Tembelang dengan Akta nomor: 553/44/XII/2007, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut prosedur pencatatan perkawinan.

Berdasarkan bukti pemohon, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 14 September 1995 *Termohon I* dengan seorang laki-laki bernama Sampon bin Yasir telah melangsungkan perkawinan dan dicatat di kantor urusan agama Kecamatan Tembelang dengan Akta nomor: 221/67/X/1995, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa perkawinan antara *Termohon I* dengan Sampon bin Yasir telah memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut prosedur pencatatan perkawinan.

Ditemukan fakta berdasarkan bukti berita acara persidangan perkara ini tanggal 20 Oktober 2008 ternyata *Termohon I* mengaku perkawinannya dengan Sampon bin Yasir belum pernah putus karena perceraian dan masih sebagai suami istri yang sah sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Jombang.

Karena terbukti perkawinan *Termohon I* dengan *Termohon II* tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan karena *Termohon I* masih menjadi istri orang lain, maka perkawinan tersebut dinyatakan batal, sehingga *petitum* permohonan ini dapat dikabulkan, dan Akta Nikah nomor: 553/44/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan kantor urusan agama Kecamatan Tembelang harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK

DARI PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Analisis Status Anak Dari Pembatalan Perkawinan
No: 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang Menurut Undang-Undang Perkawinan
Dan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan berkeluarga yang merupakan kelompok masyarakat terkecil, merasa belum lengkap dan bahagia apabila tidak terdiri dari ayah, ibu dan anak, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya anak adalah merupakan penerus dari cita-cita perjuangan keluarga.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan mempunyai tujuan utama yaitu untuk hidup bersama dalam suasana penuh kasih sayang dan rukun sejahtera sampai akhir hayatnya, Namun dalam suatu perkawinan tidak terlepas begitu saja dari kemungkinan lahirnya seorang anak sebagai hasil dari perkawinan. Oleh karena itu, hidup bersama dalam sebuah keluarga belum dapat dikatakan sempurna apabila suami istri belum dikaruniai seorang anak.

Oleh karena itu, masalah anak merupakan bagian yang harus mendapatkan perhatian khusus karena anak juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa serta penerus dakwah Islam, yang mempunyai peranan sekaligus

perdata pada ayah dan ibunya walaupun perkawinan antara ayah dan ibunya tidak sah menurut Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Sesuai Pasal 75 :

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”

Ditinjau dari segi biologis setiap orang mesti mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang membenihkannya. Kemudian apakah orang tua biologis ini juga selalu merupakan orang tua yuridis? Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia UUP 1 tahun 1974 (2 Januari 1974) yang menyangkut ibunya selalu begitu, sedangkan yang menyangkut ayahnya tidak selalu begitu.²

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka timbullah pertanyaan: Apakah ada perkawinan yang tidak sah? Mengingat, bahwa setiap perkawinan pada dewasa ini sejak diundangkannya PP No. 9 tahun 1975 harus dilangsungkan dihadapan pejabat pencatat perkawinan, bahwa sebelumnya surat-surat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan harus diteliti terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan. Dan bila telah memenuhi persyaratan yang diperintahkan oleh Pasal 3, 4 dan 5 PP 9/1975 yang kemudian diumumkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PP 9/1975 barulah perkawinan itu dapat dilangsungkan.

² Soetejo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 103

Dengan demikian secara teoretis tidak ada perkawinan yang tidak sah, sehingga dua kata terakhir yaitu kata-kata “yang sah” adalah berlebihan..

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 sub a undang-undang perkawinan, dimungkinkan pula keabsahan seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan dimana batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa seorang anak secara yuridis adalah sah, meskipun secara yuridis tidak pernah ada perkawinan orang tuanya.³

B. Analisis Status Anak dari Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang menurut Pendapat Fuqoha

Sebagaimana diterapkannya pembatalan perkawinan karena Sulastri menikah dengan Bambang, tetapi Sulastri belum bercerai dengan Sampon yang statusnya masih suami sahnya Sulastri, adalah bertujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi menegakkan Hukum Islam.

Akibat dari perkawinan Sulastri dengan Bambang yang berlangsung kurang lebih 1 tahun, akhirnya mereka mempunyai satu orang anak. Status anak inilah yang akan menjadi kontroversi dari kalangan fuqoha’.

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan asal-usul seseorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyaratkannya

³ Soetejo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, h. 103

pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas, artinya anak itu sah mempunyai bapak dan ibu, akan tetapi kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas karena hanya mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai bapak.⁴

Dalam sebuah Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari Aisyah ra. yang menyatakan :

قالت عائشة، ر .ع. احتصم سعد بن ابى وقاص وعبد ابن زعمة فى غلام فقال سعد : يارسول الله. هذا ابن اخى عتبة بن ابى وقاص عهد الى انه ابنه انظرالى شبهه. وقال عبد ابن زعمة: هذا اخى يارسول الله ولد على فراش ابى من وليدته. فنظررسول الله ص .م. الى شبهه فرأى شبهاينابعتبة فقال هولك يا عبد ابن زمههه الولد للفراش وللعاهد الحجر. (رواه البخاوى مسلم)

Artinya : *Sa'ad bin Abi Waqos dan Abdu bin Zam'ah pernah berselisih dalam perkara seorang anak kecil, Sa'ad berkata: "Ya Rasulullah/anak ini putra saudaraku Utbah bin Abi Waqos. Ia telah mengatakan padaku, bahwa anak ini adalah anaknya cobalah engkau perhatikan wajahnya. Ketika dilihat oleh Rasulullah ternyata wajah anak itu mirip benar dengan Utbah, lalu Nabi SAW bersabda: Anak itu anak engkau ya Abu bin Zam'ah, anak zina itu telah untuk ibunya dan hak bagi laki-laki berzina itu dilempar batu (ajam)".* (HR. Bukhori dan Muslim)⁵

Dari kisah tersebut jelaslah bahwa anak kecil itu dihukumi dan diputuskan oleh Rasulullah SAW, menjalani hak Abdu bin Zam'ah sebagai saudaranya

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 157

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath} al-Ba>ri*, h. 127

(keturunan ibu) dan tidak dianggap anak dari saudara Sa'ad bin Abi Waqos yang telah berzina dengan Zam'ah.⁶

Menurut pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali : Anak itu dinasabkan kepada suaminya yang kedua, Hanafi mengatakan lagi: seorang perempuan yang berada di Barat menikah dengan seorang laki-laki di Timur. Sesudah enam bulan, istri melahirkan anak. Dalam hal ini, anak tersebut dinasabkan kepada pasangan suami istri itu, meskipun jarak antara keduanya tidak memungkinkan untuk bertemu tetapi ada akad.⁷

Kasus yang sudah dijelaskan dalam putusan PA No.1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg di atas mengungkapkan bahwa status anak dari perkawinan yang dibatalkan ialah syubhat. Sesuai dengan pendapat imamiyah, syubhat ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia campuri.

Hubungan syubhat ini ada dua macam yaitu: Syubhat dalam akad dan syubhat dalam tindakan (perbuatan).

1. Syubhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut fasid karena satu dan alasan lain.

⁶ *Ibid.*, h. 161

⁷ Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab*, h. 387

syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat tindakan. Jadi, barangsiapa yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, mengigau, gila, dipaksa atau melakukannya sebelum usia baligh atau mengira bahwa wanita itu istri tapi ternyata bukan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak maka anak itu dikaitkan dengannya.

Sedangkan menurut imamiah: Nasab yang sah ditetapkan untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan tersebut, kalau orang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikah, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.

Dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsyah* karangan Muhyidin disebutkan bahwa nasab tidak bisa ditetapkan dengan jenis kesyubhatan manapun, kecuali bila laki-laki yang melakukan hubungan syubhat tersebut mengakui anak tersebut sebagaimana anaknya, sebab dialah yang paling tahu tentang dirinya. Dari pendapat Muhiddin terlihat bahwa pengaitan nasab itu tidak sah bila dikaitkan dengan orang gila, mengigau dan mabuk. Sebab mereka yang disebutkan ini tidak sadar akan diri mereka (ketika melakukan hubungan seksual tersebut).

Demikian pula pada syubhat dalam akad sebab antara akad yang sah dengan yang tidak sah, tidak ada perbedaannya sama sekali kecuali dalam kewajiban menceraikan laki-laki dan wanita yang melaksanakan akad, mankala terbukti bahwa akad tersebut tidak sah.⁹

⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Maddzhab*, h. 390

Ulama Sunni dan syi'i sependapat bahwa, manakala kesyubhatan dengan salah satu pengertiannya di atas telah terjadi, maka si-wanita harus menjalani *iddah* sebagaimana layaknya wanita yang dicerai, sebagaimana halnya dengan kewajiban membayar mahar secara penuh kepadaNya. Wanita tersebut dihukumi sebagaimana halnya dengan seorang istri (yang sah) dalam hal *iddah*, mahar dan penentuan nasab.

Selanjutnya *syubhat* itu bisa terjadi pada pihak laki-laki dan wanita, di mana keduanya tidak tahu dan tidak sadar. Tetapi bisa juga terjadi pada salah satu pihak, misalnya wanitanya tahu bahwa dia punya suami yang sah (dan dia tahu pula bahwa laki-laki yang mencampurinya itu bukan suaminya), tapi dia sembunyikan hal itu terhadap laki-laki tersebut. atau si laki-lakinya waras sedangkan si-wanitanya gila atau dalam keadaan mabuk. Kalau kesubhatan tersebut terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dikaitkan nasabnya pada keduanya. Sedangkan bila hanya terjadi pada salah satu pihak, maka anak tersebut dikaitkan nasabnya hanya pada orang yang mengalami kesyubhatan, dan ditiadakan dari yang tidak mengalaminya.

Kalau ada seorang laki-laki mencampuri seorang wanita, lalu mengaku bahwa hal itu dia lakukan karena tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu diharamkan. Maka pengakuannya itu diterima tanpa keharusan adanya bukti maupun sumpah.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, 391

Sesungguhnya prinsip-prinsip syari'at baik di kalangan Sunni maupun syi'i, sama-sama menganjurkan tidak diperkenankannya menjatuhkan putusan terhadap anak manusia yang lahir dari sperma mereka sebagai anak zina (anak haram), sepanjang terbuka kemungkinan untuk menetapkannya sebagai anak syubhat. Kalau hakim mempunyai 99 indikator untuk menetapkan seorang anak sebagai anak zina dan satu indikator yang menetapkan sebagai anak *syubhat*, maka dia harus memberlakukan indikator yang disebut anak *syubhat* dan mencampakkan 99 indikator lainnya itu. Dalam rangka merajihkan (mengutamakan) yang halal atas yang haram, yang sah atas yang fasid, karena firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ()

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat : 12)¹¹

Dalam kasus yang sudah dijelaskan penulis di atas mengenai pembatalan perkawinan dengan nomor : 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang yang intinya perkawinan dibatalkan karena istrinya masih terikat perkawinan dengan orang

¹¹ Al-Juma>natul ‘Ali, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 518

tidak sah adalah merupakan anak zina, dan tidak mungkin perkawinan yang tidak sah bisa melahirkan anak yang sah.

Penulis mengharapkan bahwa status anak menurut Undang-undang perkawinan harus dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Anak dinasabkan kepada kedua orang tuanya selama terjadi pernikahan, baik perbikahan itu sah ataupun tidak sah, pengertian tidak sah disini adalah bahwa suami istri benar-benar tidak sengaja untuk melakukan pernikahan yang dianggap tidak sah atau bahwa suami istri benar-benar tidak sengaja meninggalkan salah satu syarat-syarat pernikahan beserta rukun-rukun pernikahan.
2. Anak dinasabkan kepada ibunya saja walaupun sudah terjadi pernikahan antara orang tuanya, dan pernikahannya dihukumi tidak sah, pengertian tidak sah disini adalah bahwa suami istri sengaja untuk melakukan pernikahan yang jelas-jelas tidak sah atau pernikahan yang diharamkan atas suami istri tersebut, karena sengaja meninggalkan salah satu syarat-syarat pernikahan beserta rukun-rukun pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fath} al-Ba>ri*, Bairut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H / 1989 M
- Bagir Manan, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Legal Center Publishing, 2002
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Maddzhab, Penerjemah, Afif Muhammad*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001
- Nur Hadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI*, 2009
- Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Siti Zubaidah, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Unisersity, 2006
- Wildan Suyuti, *Kapita Selektu Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2005

